



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : *145* /LK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNAAN RUANGAN EX. GEDUNG REKTORAT LAMA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa agar ruangan kosong (Ex. Gedung Rektorat lama) dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, dipandang perlu menunjuk Program Pascasarjana Unmul. untuk mengelola dan menggunakan sebagai ruang kerja tetap ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor RI. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI.Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
5. Keputusan Mendikbud. Nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan Kepmendiknas.RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 323/LK/2006 tanggal 29 November 2006, tentang penunjukan penggunaan ruangan/bangunan Ex. Gedung Rektorat Lama Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Selanjutnya menunjuk Program Pascasarjana Unmul. untuk menggunakan /mengelola ruangan Ex. Gedung Rektorat lama sebagai ruang kerja tetap dengan denah sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;
- Ketiga : Pengguna/Pengelola ruangan/bangunan serta fasilitas gedung Rektorat lama Universitas Mulawarman berkewajiban :
1. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan serta kenyamanan ruangan dan lingkungan secara bersama ;
  2. Pemberdayaan (lintas unit) gedung dan peralatan dapat dipergunakan atas seijin pengguna ruangan ex Gedung Rektorat lama ;
  3. Membayar tagihan Rekening Air, Listrik dan Telepon.

- Keempat : Untuk pembiayaan diktum ke tiga butir ke tiga di atas, dananya dibebankan pada anggaran PNBPN masing-masing unit ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 15 Maret 2007

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr   
NIP. 130369027



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Pembantu Rektor Unmul;
2. Dewan Penasehat UPT. Perhutanan Sosial;
3. Direktur Program Pascasarjana Unmul;
4. Kepala PPHT Unmul;
5. Kepala BAUK Unmul;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 145 /LK/2007 Tanggal 15 Maret 2007

Tentang : Denah Penggunaan Gedung Rektorat Lama  
Universitas Mulawarman



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 15 Maret 2007

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130369027